

KEARIFAN TRADISI ISLAM INDONESIA DALAM *HIFZ AL-BĪ'AH*

Maghfur Ahmad

STAIN Pekalongan

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 (+62-285) 412575 Pekalongan 51114

E-mail: maghfurahmad@yahoo.com

HP. +62-85229919910

Abstract: This article discusses and analyzes the wisdom in Islam tradition, the juridical implementation and the application of law on protecting the environment in Indonesia. The Islamic tradition emphasizes on man's main duty; serve the God by keep and protect His creature. The data are collected by documentation method and they are read by historical analysis and transcendence-structuralism. This article shows that the environment paradigm and ideology is based on affection principle (*rahmah*). The love to nature in Islamic tradition is brought into reality by harmonizing behaviour (*tawāzun*), between personal right and environment's right. Man may take advantages from the nature but in a good way. Muslims still on 'pseudo-love' condition because they still give priority to themselves on obeying the law.

Abstrak: Artikel ini menganalisis kearifan tradisi Islam, implementasi juridis, dan pelaksanaan hukum dalam menjaga lingkungan di Indonesia. Tradisi kearifan Islam menekankan bahwa manusia memiliki tugas utama, yakni mengabdikan pada Allah, salah satunya bertanggung jawab menjaga dan melestarikan ciptaan-Nya. Data dikumpulkan melalui dokumentasi. Data yang telah terkumpul dibaca dengan analisis historis dan strukturalisme-transenden. Artikel ini menunjukkan bahwa paradigma dan ideologi lingkungan dalam tradisi Islam bertumpu pada asas cinta kasih (*rahmah*). Cinta pada lingkungan dalam tradisi Islam diwujudkan dengan perilaku selaras (*tawāzun*), antara hak diri dan hak lingkungan. Manusia boleh, bahkan dianjurkan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar dengan keselarasan seimbang. Perilaku masyarakat muslim Indonesia dalam bersikap terhadap lingkungan masih berdasar pada cinta semu (*pseudo love*), karena masih mementingkan diri dalam menjalankan undang-undang dan peraturan tentang lingkungan.

Kata Kunci: Manusia, Lingkungan, Hak Asasi, Kerusakan, Islam.

A. PENDAHULUAN

Krisis lingkungan hidup yang melanda dunia dewasa ini bukan hanya persoalan teknis, ekonomis, sosial-budaya, dan teologis semata, melainkan juga sangat terkait dengan pilihan ideologi pembangunan yang dikembangkan oleh sebuah negara. Maraknya berbagai bencana alam, banjir, tanah longsor, limbah, dan pencemaran di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan tingkat pemahaman, kebijakan dan kepedulian negara terhadap krisis lingkungan sangat rendah. Banyak kebijakan, aturan, dan instrumen untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hanya basa-basi politik. Faktanya, sejumlah peraturan dari tingkat UU, PP, Perpres, Perda, hingga SK Walikota/Bupati terus dikeluarkan negara guna menjamin mulusnya investasi dan proyek-proyek mega-properti yang merusak ekologi manusia (Usman, 2010: 3).

Di sisi lain, sistem nilai dan kepercayaan sebagai basis perilaku ekologis manusia juga belum mampu menggerakkan langkah konstruktif dalam memperlakukan alam, menjaga dan melestarikan lingkungan sebagai investasi kehidupan masa depan. Ada problem keyakinan, cara pandang, dan cara perlakuan masyarakat Indonesia terhadap lingkungan. Batkin dan Keller (1982: 82) dan Arifin (1994: 97) mengatakan bahwa sistem kepercayaan dapat menjadi dasar seseorang dalam memandang dan bersikap, termasuk pada alam.

Ada problem internal rakyat Indonesia, baik problem pengaruh agama, budaya, maupun tradisi dalam memanfaatkan sumberdaya alam. Artinya, ada problem struktur dan budaya. Pada ranah struktural, krisis ekologi yang terjadi di belahan bumi pertiwi disebabkan oleh negara, pemilik modal, dan sistem pengetahuan modern yang telah mereduksi alam menjadi komoditas yang bisa direkayasa dan dieksploitasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi jangka pendek. Pada wilayah budaya, krisis ekologis bersumber pada mentalitas, keyakinan, sistem nilai dan pemahaman masyarakat tentang hak atas lingkungan hidup yang masih minim.

Tulisan ini bermaksud mendeskripsikan paradigma tradisi Islam tentang hak-hak lingkungan hidup yang wajib dipenuhi rakyat dan negara. Dalam hal ini, pemerintah berperan dalam membudayakan pemenuhan hak atas lingkungan hidup di Indonesia. Kajian ini difokuskan pada pemahaman dan upaya penegakan lingkungan yang berkualitas, sehat dan berkelanjutan sebagai hak dasar rakyat dalam perspektif agama Islam dan konstitusi Indonesia.

B. IDEOLOGI, HUKUM, DAN PERILAKU BERLINGKUNGAN

Problem ekologi merupakan masalah global-universal yang dialami semua penduduk dunia, bukan hanya bangsa Indonesia. Berbagai studi menyimpulkan

bahwa masalah lingkungan (*environment*) yang dihadapi manusia di berbagai belahan dunia merupakan akumulasi dari persoalan kemanusiaan yang lain. Persoalan ledakan penduduk (*population explosion*), dampak ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), dan bahkan kehampaan spiritual (Suwito NS, 2011). Selain itu, pengaruh industrialisasi berdampak signifikan pada krisis ekologi (Ahmad, 2007: 4-10).

Dalam konteks inilah, pilihan ideologi pembangunan suatu bangsa sangat menentukan bagi kualitas alam. Industrialisasi sebagai dampak perkembangan IPTEK yang dikembangkan oleh negara, pada faktanya telah menjadi pintu masuk kerusakan-demi kerusakan lingkungan. Perkembangan industri yang semakin mereduksi kualitas lingkungan hidup dan mengancam kehidupan rakyat tak mampu menggoyahkan pendirian pemerintah untuk keluar dari jeratan industrialisasi ala kapitalis.

Industrialisasi yang sedang dibangun bangsa Indonesia merupakan jeratan dari skenario global yang dilancarkan oleh sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalisme, sumberdaya alam memegang faktor penting dalam proses pembangunan. Teori ekonomi kapitalis menjelaskan bahwa sumberdaya alam merupakan salah satu dari tiga faktor produksi yang utama, selain *human resources* (manusia) dan *financial resources* (dana). Fakih (2005: vii) mensinyalir bahwa kapitalisme sebagai ideologi yang bertujuan melakukan pemupukan modal (*capital accumulation*) melalui proses-proses investasi. Hal itu merupakan praktik yang mendorong terjadinya ekspansi dalam bentuk penguasaan pasar, pasokan bahan baku, dan tenaga kerja semurah mungkin.

Sebagai ideologi, kapitalisme sangat tergantung pada tiga pilar, yaitu sumberdaya alam, manusia, dan finansial. Kapitalisme tidak segan-segan melakukan berbagai praktik yang merusak, demi memenuhi kebutuhan produksi. Berawal dari eksploitasi alam demi memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas, sumberdaya alam semakin berkurang, bahkan dapat melahirkan krisis dan kerusakan lingkungan. Kapitalisme, neo-kapitalisme, dan neo-liberalisme yang menjadi pendorong bagi pemerintah untuk merampas hak-hak rakyat Indonesia secara pelan dan pasti. Demi memenuhi kebutuhan industri, perusahaan melakukan eksploitasi sumberdaya alam seperti hutan, tanah, pantai pesisir, pertambangan, dan migas. Akibat pola pembangunan yang berorientasi pada produktivitas yang dilakukan untuk menggenjot pemasukan uang negara, maka keseimbangan alam terganggu, hutan alam tropis beralih fungsi menjadi hutan produksi. Hutan ditebang untuk diolah menjadi kayu bahan mebel (Widuri dan Moehayat, 2007: 35). Perilaku merusak alam dan

lingkungan pada hakikatnya terkait dengan *worldview* dan lemahnya penegakan hukum di ranah ini.

C. KRISIS EKOLOGI DI INDONESIA: PENGKHIANATAN ATAS MANDAT KONSTITUSI

Bangsa Indonesia sejatinya memiliki landasan konstitusional dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam praktik, menikmati dan mengakses lingkungan yang baik dan sehat menjadi bagian dari hak asasi warga yang harus dijamin oleh negara. Undang-Undang Dasar hasil amandemen menyatakan:

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan” (Pasal 28H UUD 1945).

Mandat mulia tersebut pada kenyataannya hanya sekadar bunyi riil di atas kertas. Dalam kehidupan sehari-hari, negara nyaris tak berkutik menghadapi krisis lingkungan. Alih-alih mengatasi, negara justru dalam beberapa kasus menjadi perampok hak rakyat dalam menikmati lingkungan yang berkualitas.

Walaupun demikian, menurut catatan Walhi (2007: 5), laju kerusakan hutan (deforestasi) pernah mencapai angka 3,4 juta hektar setiap tahun. Kerugian akibat *illegal logging* pun berkisar 40-65 triliun setiap tahunnya. Tahun 2003, laju kerusakan menurun menjadi 3,2 juta hektar, dan tahun 2005 berkisar 2,8 juta hektar dan kembali menurun pada tahun 2006 menjadi 2,72 juta hektar. Di akhir tahun 2009, laju degradasi hutan sebanyak 1,6 sampai 2,1 juta hektar per tahun. Penurunan angka laju kerusakan ini bukan disebabkan oleh efektivitas penegakan hukum, melainkan semakin langkanya kayu yang dapat dijarah oleh para penjahat kehutanan.

Sementara itu, total kayu yang ditebang secara ilegal setiap tahun diperkirakan mencapai 70 juta m³. Menurut Walhi (2007: 7), dari 673 bencana yang terjadi di Indonesia sejak tahun 1998–2004, lebih dari 65 persen di antaranya merupakan kesalahan pengelolaan hutan sehingga menimbulkan banjir, longsor, dan kebakaran hutan. Di tahun 2006, telah terjadi lebih dari 60 kali bencana banjir dan longsor. Bencana-bencana itu telah menelan korban jiwa, harta benda dan masa depan korban. Penyebabnya lagi-lagi karena buruknya kualitas hutan di Indonesia.

Jika dicermati, setiap tahun tak kurang dari 4,1 juta hektar hutan di Indonesia berganti menjadi areal pertambangan, perkebunan besar, dan kawasan industri. Hutan yang selama ini menjadi tempat berburu, sumber obat-obatan dan sumber kehidupan bagi komunitas lokal semakin banyak yang dikuasai oleh

pemodal. Sungai-sungai yang selama ini menjadi pemasok air bagi pertanian dan kebutuhan hidup harian rakyat sudah semakin banyak yang tercemar, bahkan beberapa telah mengering. Udara negeri ini semakin panas dan tak sehat untuk dihirup.

Akibat yang lebih berbahaya dengan hancurnya hutan-hutan di Indonesia memiliki andil cukup besar dalam memicu perubahan iklim dan pemanasan global akibat 'bolongnya' ozon. Widuri dan Mochayat (2007: 35) pernah mengibaratkan bumi ini seperti manusia telanjang yang kepanasan karena payung ozonnya bocor. Payungnya yang berupa pepohonan di hutan tropis telah habis dibabat. Indonesia diharapkan memiliki peran penting dalam mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim dan pemanasan global karena negeri yang dilalui garis khatulistiwa ini memiliki 126,8 juta hektar hutan. Sayangnya, sampai detik ini, perilaku destruktif terhadap hutan belum juga berhenti, maka pemanasan global menjadi tak terelakkan.

Kerusakan hutan bukan hanya disebabkan faktor *illegal logging* saja, melainkan juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang mengakomodir investasi yang mengorbankan hutan, seperti pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Kebijakan yang dimaksud di antaranya adalah PP No. 2 Tahun 2008 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan.

Selama ini, bencana ekologi sangat merugikan negara dan rakyat Indonesia. Sebagai contoh, kerugian akibat banjir di Indonesia mencapai Rp. 20,57 triliun atau setara dengan 2,94% APBN 2006. Kerugian akibat kebakaran hutan periode 2000-2006 adalah sebesar US\$ 19,489 milyar atau Rp. 25,058 triliun setiap tahunnya, setara dengan 3,58% APBN 2007 (Walhi, 2007: 8).

Bencana ekologi tampaknya akan tetap berlangsung mengingat kebijakan pemerintah dalam mengelola lingkungan hidup dan sumberdaya alam tidak mengindahkan aspek keseimbangan dan keberlanjutan, serta cenderung melanggar hak-hak dasar rakyat dalam mengelola alam. Kajian yang dilakukan oleh Walhi (2007: 90), menyebutkan bahwa terdapat sejumlah undang-undang di bidang lingkungan hidup dan sumberdaya manusia yang bertentangan dengan hak asasi manusia. Peraturan tersebut sering dijadikan alat untuk mengkriminalisasi rakyat, atau paling tidak menganggap bahwa di dalamnya berpotensi untuk merusak lingkungan. Undang-undang yang dimaksud di antaranya; UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas; UU No. 7 tahun 2004 tentang Sumberdaya Air; UU No. 18 tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No. 19 tahun 2004 tentang Kehutanan; UU No. 31 tahun 2004 tentang Perikanan; UU No. 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal; UU No. 25 tahun 2007 tentang Tata

Ruang; UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil; UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Ada pertentangan substansial antara mandat negara yang harus menjamin hak hidup sejahtera, lingkungan yang baik dan sehat (Pasal 28H UUD 1945); dan juga “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.” (Pasal 28 TAP MPR XVII tahun 1998 tentang HAM) dengan peraturan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Pada faktanya, negara selama ini mengabaikan hak-hak rakyat untuk memperoleh lingkungan yang sehat, udara dan air bersih serta secara terang-terangan berpihak pada pemilik modal yang dengan jelas merusak lingkungan, seperti kasus Lapindo. Dalam konteks inilah, penting bagi advokasi lingkungan hidup membangun kesadaran dan kemandirian rakyat agar tetap berjuang merebut hak-hak dasar yang memang menjadi haknya.

D. *HIFZ AL-BĪ'AH* PERSPEKTIF HAM DALAM ISLAM DAN NEGARA INDONESIA

Lingkungan hidup dimaknai sebagai “*kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikhidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain*” (Pasal 1 item 1 UU. 32 Tahun 2009). Melalui pemahaman ini, lingkungan hidup merupakan rangkaian ekosistem yang penting dalam kehidupan dan kesejahteraan makhluk hidup, termasuk manusia. Ironisnya, persoalan ini belum dianggap sebagai prinsip penting dalam rumusan hak asasi manusia (HAM).

Rumusan HAM yang diproklamirkan oleh PBB hingga detik ini belum memasukkan ‘hak atas lingkungan hidup’ sebagai bagian integral nilai-nilai HAM universal. Di sisi lain, konstitusi negara Indonesia mengakui lingkungan yang bersih dan sehat sebagai hak rakyat, namun pada dataran implementatif pemerintah sering merampas hak tersebut yang mestinya harus dipenuhi. Merujuk pada pasal 2 UU. 32 Tahun 2009, adalah tanggung jawab negara melindungi dan mengelola lingkungan hidup. Kalau negara (pemerintah) mengabaikan kewajibannya, ia dapat dituntut oleh rakyatnya. Dalam khazanah pemikiran intelektual muslim, *hifz al-bī'ah* belum juga semarak dibandingkan kajian tentang hak-hak pokok lainnya, seperti dalam konsep *uṣūl al-khamsah*.

Pembukaan *Universal Declaration of Human Right* menyebutkan: “pengakuan terhadap martabat yang melekat dan persamaan serta hak-hak yang tidak dapat dipindahkan dari semua anggota keluarga umat manusia adalah dasar dari kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia”. Dalam versi PBB, HAM

adalah hak yang melekat pada setiap orang, yang tanpa itu hilang hakikat kemanusiaannya (Lopa, 1996: 9). Lingkungan hidup dianggap berada di luar proses menuju hakikat kemanusiaan.

Menikmati lingkungan hidup yang sehat dan berkualitas adalah hak asasi bagi manusia. Hak asasi manusia (HAM) merupakan hak dasar yang bersifat universal dan dimiliki seseorang sepanjang waktu serta melampaui batasan geografis, agama, nasionalisme, seks, status sosial, etnis, maupun kultur. Namun demikian, berbagai konsep hak asasi manusia yang berkembang belum secara spesifik menyinggung masalah lingkungan menjadi bagian dari pilar hak dasar manusia. Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948, dari tiga puluh pasal, tak ada satu pasal bahkan satu kata pun yang menyinggung tentang lingkungan hidup yang bersih, sehat atau aman dalam konteks ekologi.

Berbeda dengan rumusan PBB, Deklarasi Kairo, sebuah pernyataan bersama negara yang bergabung dalam OKI sedikit lebih progresif. Pasal 1 Deklarasi Kairo 1990 tentang *Human Rights in Islam (al-Ḥuqūq al-Insāniyyah fī al-Islām, HAM dalam Islam)* menekankan bahwa semua insan setara dalam hal martabat kemanusiaan, tanggung jawab dan kewajiban dasar, tanpa diskriminasi atas dasar ras, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keyakinan agama, afiliasi politik, status sosial, ataupun pertimbangan lain. Berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup, pasal 17 menyatakan:

“Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang bersih, jauh dari keburukan dan korupsi moral, lingkungan yang dapat mendorong pengembangan diri. Dan adalah tugas negara dan masyarakat untuk menjamin hak itu”.

Dalam konteks ini, HAM dalam Islam lebih progresif dan menilai penting untuk memanfaatkan, menggunakan, dan menikmati alam secara proporsional dengan mengedepankan prinsip sustainability sebagai bagian urgen menjaga martabat kemanusiaan. Di lain pihak, dalam literatur pemikiran intelektual muslim, hak asasi manusia selalu dikaitkan dengan konsep lima kebutuhan dasar, *usūl al-khamsah*. Hak yang dimaksud adalah terjaganya lima prinsip dasar; (1) perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), (2) perlindungan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), (3) perlindungan akal (*ḥifẓ al-‘aql*), (4) perlindungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan (5) perlindungan harta benda (*ḥifẓ al-māl*) (al-Ghazālī, 2000: 174-175; al-Syātībī, TT.: 8-12). Dalam konteks ini, kajian tentang proteksi dan konservasi lingkungan dinilai kurang signifikan dalam berbagai khasanah pemikir Islam. Padahal, *ḥifẓ al-bī'ah* merupakan prasyarat untuk mencapai *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemaslahatan umat hanya dapat terwujud jika alam, bumi atau lingkungan, tempat manusia bernaung terjaga keseimbangan dan kelestariannya.

Melalui prinsip keseimbangan (*al-tawassuṭ* atau *al-i'tidāl*), seluruh alam raya dapat melanjutkan evolusinya hingga mencapai tujuan penciptaan (Q.S. 38:27). Pada ranah ini, semua makhluk Tuhan saling kait-berkait (ekosistem). Apabila salah satunya terganggu, maka makhluk yang ada dalam lingkungannya akan terganggu pula (Shihab, 1996: 295). Dengan demikian, pembangunan model kapitalisme yang selama ini menggunakan prinsip 'menguasai' dan menaklukkan alam, demi produksi untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya tanpa mengindahkan harmonisasi lingkungan, harus segera dihentikan.

Kasus pemberlakuan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong percepatan eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan dalam beberapa tahun terakhir. Bergesernya kepentingan eksplorasi menjadi eksploitasi sumberdaya alam dan lingkungan secara besar-besaran, dirasa sudah jauh meninggalkan prinsip-prinsip keselamatan dan keseimbangan lingkungan. Kenyataan ini bukan hanya mengingkari nilai-nilai agama Islam dalam mengelola alam, tetapi juga bertentangan dengan rumusan:

“Pembangunan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diselenggarakan berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.”

Kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah dewasa ini tidak hanya berdampak pada kerusakan lingkungan bio-fisik saja, tapi juga memberikan tekanan yang cukup besar terhadap kesejahteraan masyarakat yang telanjur menggantungkan kehidupannya pada pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan. Di berbagai kawasan strategis dan menjanjikan untuk berbagai aktivitas perekonomian, pemerintah telah membangun fasilitas yang cukup fantastis; mulai dari penyediaan kawasan industri, perkantoran, transportasi, pariwisata, hingga pemukiman mewah. Gambaran ini dapat dilihat pola pembangunan di kota-kota besar di Jawa, seperti Jakarta, Surabaya, Semarang, dan Bandung. Celakanya, kegiatan pembangunan yang dilakukan tidak mempertimbangkan potensi dan kapasitas fisik pulau Jawa yang luasnya hanya 7% dari total daratan Indonesia. Dampak dari aktivitas pembangunan tersebut, pada akhirnya, pulau Jawa tidak mampu menampung segala kebutuhan kegiatan yang direncanakan. Sebagai solusinya, pemerintah membuat kebijakan reklamasi serta berbagai bentuk konversi lahan untuk memenuhi kegiatan pembangunan dan investasi jangka pendek, yang mengakibatkan 47 lokasi di sepanjang Pantai Utara dan Selatan Jawa telah dikonversi untuk berbagai peruntukan.

Pembangunan yang dikembangkan oleh negara jelas bertentangan dengan mandat konstitusi dan rasa keadilan, keyakinan, budaya dan kearifan lokal

masyarakat. Pembangunan sebaiknya diarahkan dengan budaya di Indonesia yang memiliki kekuatan luhur dengan berpedoman pada Pancasila. “Pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan” seolah-olah hanya dokumen mati yang tak perlu ditindaklanjuti. Pemerintah sejatinya hanya membela kepentingan pemodal besar yang berbasis di Amerika dan Eropa. Pemodal raksasa secara efektif menggunakan pusat-pusat birokrasi dunia yang berhulu di PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) untuk menyetir negara. Dalam analisis Stigilitz (2002: 23), tiga serangkai birokrasi keuangan dan perdagangan dunia, yaitu Bank Dunia (BD/WB), Dana Moneter Internasional (DMI/IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (OPD/WTO) setali tiga uang dengan PBB yang tidak lain, adalah birokrasi neoliberalisme. Kelompok ini membajak negara untuk memuluskan agenda globalnya menguasai perekonomian, mengeksploitasi alam tanpa batas, merusak lingkungan demi memupuk kapital. Kasus Freeport, Newmont, dan lainnya termasuk Lapindo, merupakan ilustrasi nyata perilaku busuk mazhab nir-negara ini. Negara benar-benar absen melindungi kepentingan warganya. Negara hanya tunduk pada kuasa modal.

Perilaku destruktif pengusaha nasional dan multi-nasional yang mendapat ‘restu’ negara bukan hanya merugikan warga secara ekonomi, melainkan juga mengancam hak-hak dan kelangsungan ekosistemnya. Menurut data yang dilansir Walhi (2007: 45), dalam kurun waktu 10 tahun terakhir lebih dari 90 desa di sepanjang pantai utara maupun selatan Jawa terkena abrasi. Bahkan, sebuah desa beserta 300 hektar lahan tambak masyarakat di Kabupaten Demak hilang akibat abrasi pasca-kegiatan reklamasi dan pembangunan *break water* di pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Dalam konteks inilah, negara perlu membangun komitmen kembali untuk menjamin hak rakyat atas lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan aman demi keberlangsungan sebuah peradaban bangsa.

Tugas negara ini paralel dengan konsep Islam yang mengajarkan bahwa bumi, air, udara, mineral, minyak, migas, tambang, dan sumberdaya lainnya adalah ciptaan Allah agar dikelola manusia sesuai dengan kebutuhannya dengan prinsip etis, profesional, seimbang, berkelanjutan, serta memikirkan masa depan ekologi generasi berikutnya (Rahim, 2011). Konsep Islam mengenal *hima*, yakni pemerintah menetapkan lahan tertentu sebagai area lindung yang difungsikan untuk masyarakat umum (al-Dadiri, T.T.: 87-92). Ritual haji juga mengajarkan pentingnya menjaga alam, begitu masuk wilayah Haram, maka bagi yang merusak, memotong atau mencabut pohon atau biota lainnya akan dikenai sanksi. Hal ini adalah cermin bahwa lingkungan menjadi kebutuhan penting dan universal umat.

Hifz al-bī'ah masuk pilar dalam HAM yang relevan dengan relasi keterkaitan Tuhan, manusia dan alam. Relasi manusia dengan sang Khaliq maupun berkaitan dengan persoalan kemanusiaan, tidak boleh terlepas dari konteks kosmologi. Dalam piramida jagad kosmologis, manusia memiliki kedudukan yang amat tinggi. Manusia merupakan khalifah Allah di muka bumi. Manusia harus mampu mengelola otoritasnya dan mempertanggungjawabkan, bukan hanya kepada sesama manusia, melainkan juga di hadapan Tuhan, dan makhluk lain sebagai penghuni alam. Setiap individu mengemban misi khalifah yang harus dilakukan manusia dalam rangka memakmurkan bumi dan seisinya. Sebagai wakil Allah, manusia dituntut mampu mempresentasikan dirinya sesuai dengan sifat-sifat Allah. Salah satu sifat Allah adalah sebagai pemelihara atau penjaga alam (*rabb al-‘ālamīn*). Manusia harus terlibat secara aktif, berjuang, dan bertanggung jawab untuk menjaga bumi sebagai representasi wakil Allah. Sebab itu, manusia harus menjaga keberlangsungan fungsi bumi dan alam sebagai tempat kehidupan manusia. Di tengah pemanasan global, pencemaran udara, air, dan krisis lingkungan, maka *hifz al-bī'ah* perlu diakomodir menjadi bagian hak universal yang harus dipertimbangkan untuk menjaga terancamnya kelangsungan masa depan ekologi manusia.

Konsep hak asasi manusia yang disepakati oleh PBB, dengan melihat syarat terwujudnya kebahagiaan manusia, hanya hak dalam bidang politik, sosial dan ekonomi. Konseptor hak asasi hanya melihat bebasnya manusia dari segala macam tindak kekerasan, menyatakan pendapat, dan memenuhi kebutuhan hidup secara layak merupakan proses mencapai kebahagiaan manusia. Padahal, kenyataan tidak demikian, masih ada elemen penting yang tak dapat dipisahkan untuk mewujudkan kebahagiaan. Perlu ada budaya untuk menjaga lingkungan yang didorong dari kesadaran manusia.

Karena itu, perlu diapresiasi langkah yang dilakukan ulama seperti Yūsuf al-Qarḍawī dengan karya *Ri‘āyah al-Bī'ah fī Syarī‘ah al-Islām*. Menurut al-Qarḍawī (2002: 59), menjaga lingkungan sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta. Dalam pandangan al-Qarḍawī, merusak alam sama halnya dengan menodai keberagamaan umat yang benar dan secara tidak langsung meniadakan tujuan eksistensi manusia di muka bumi. Di samping itu, perbuatan eksploitatif tanpa batas bertentangan dengan perintah Allah agar perilaku manusia selalu konsisten dalam keadilan, *ihsān* dan *maslahah*.

Umat Islam di Indonesia juga perlu belajar dari sejarah. Generasi terdahulu yang mengabaikan *sunatullah* (baca: keseimbangan, sebab-akibat) dalam memperlakukan alam sering ditimpa musibah dan bencana. Pakar lingkungan yang juga intelektual muslim ‘Abd al-Hādī al-Najjār dalam kitab *Nazhārāt al-*

Islām fi Talawwuṭ al-Bī'ah mengilustrasikan fakta tersebut melalui kajian tentang pencemaran lingkungan dalam perspektif kesejarahan. Bahkan, tidak sedikit ayat al-Qur'an yang berbicara tentang sejarah umat manusia yang dikaitkan dengan perusakan di bumi. Melalui pengalaman dan kajian sejarah, generasi berikutnya dapat mengambil pelajaran. Dalam pandangan Shihab (2007: 369), salah satu cara yang diperkenalkan al-Qur'an untuk menyadarkan manusia mengenai arti penting kesadaran lingkungan. Hal itu dilakukan atas perintah persuasi (anjaran) serta keteladanan para nabi. Caranya adalah dengan menimpakan bencana (*crisis approach*) kepada masyarakat agar mereka sadar dan tidak mengulangi kesalahan, baik oleh yang ditimpa bencana maupun yang mengetahui terjadinya bencana. Bencana dan musibah yang ditimpakan kepada umat terdahulu selalu berakhir dengan musnahnya sebuah era, generasi, atau bangsa. Jika mengacu pada fakta sejarah, maka berbagai bencana alam yang silih berganti di berbagai wilayah Indonesia merupakan sinyal bagi penguasa dan masyarakat agar mengelola alam dengan prinsip keseimbangan, wajar, dan berkelanjutan.

Musnahnya bangsa-bangsa terdahulu disebabkan oleh perilaku manusia yang destruktif. Mereka menolak kebenaran pengelolaan alam dan mengabaikan anjaran ketuhanan dalam memperlakukan alam semesta. Sebab itu, menjaga kosmologi alam agar tetap seimbang dan berkelanjutan menjadi penting. Hal ini urgen agar sustainability bumi tempat sebuah generasi, bangsa, dan umat berpijak tetap terjamin kelangsungannya. Karena itulah, untuk menjamin kelangsungan hidup perlu rekonstruksi konsep hak asasi manusia yang berbasis pada ekologi, bukan hanya politik, sosial, ekonomi, maupun budaya.

Mengacu pada rumusan hak asasi menikmati dan menjaga lingkungan yang jelas, maka setiap orang yang mengabaikan dan melanggar hak seseorang dapat dituntut secara moral, sosial, hukum, maupun politis. Lebih dari itu, melalui rumusan *ḥifẓ al-bī'ah* sebagai sebagian dari hak universal seseorang, maka setiap pelanggaran yang mengarah pada perusakan ekosistem berarti juga pelanggaran norma agama dan kemanusiaan yang berimplikasi pada dosa ilahiyah, politis, sosial, dan ekologis.

Jaminan lingkungan yang sehat dan bersih harus diberikan negara kepada rakyatnya. Tanpa jaminan hak ini, negara mustahil dapat menyejahterakan rakyatnya. Hal ini terkait dengan bahwa hak atas lingkungan hidup sangat mempengaruhi kualitas hidup rakyat. Tujuan bernegara adalah membangun masyarakat cerdas, adil, makmur, dan sejahtera. Kenyataannya, mayoritas rakyat masih miskin. Kemiskinan yang dialami rakyat Indonesia tidak hanya

dipahami sebatas ketidakmampuan ekonomi, melainkan juga kegagalan negara dalam memenuhi hak-hak. Hak-hak dasar yang harus dipenuhi adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik. Dengan demikian, hak atas lingkungan hidup adalah prasyarat untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia.

E. SIMPULAN

Paradigma dan ideologi lingkungan dalam tradisi Islam bertumpu pada asas cinta kasih (*rahmah*). Cinta pada lingkungan dalam tradisi Islam diwujudkan dengan perilaku selaras (*tawāzun*). Manusia boleh memanfaatkan bahkan dianjurkan memanfaatkan alam dan lingkungan sekitar dengan keselarasan seimbang. Artinya, manusia bisa mendapat manfaat dari alam sekitar, demikian juga sebaliknya, alam dan lingkungan sekitar harus mendapat hak-hak untuk dirawat dan dilestarikan. Hilangnya keseimbangan ini akan mengakibatkan kerusakan pada seluruh aspek. Di sinilah, peran strategis pemerintah dalam menciptakan keselarasan melalui struktur maupun kultur. Ideologi cinta pada lingkungan dapat cepat merasuk menjadi darah daging masyarakat bila hukum-hukum tentang lingkungan wacananya dikawinkan dengan terma-terma *fiqh* yang diyakini lebih sakral dibanding undang-undang negara yang bersifat sekuler.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Maghfur. 2007. "Fiqh Advokasi Lingkungan Hidup: Menuntut Agama dan Negara Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup" dalam Makalah dipresentasikan pada acara *Annual Conference on Islamic Studies in Indonesia*, Pekanbaru Riau, 21-24 November 2007.
- al-Dardirī, Aḥmad. T.T. *al-Syarh al-Ṣaghīr*, Juz IV. Kairo: Dār al-Ma'rifah.
- al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. 2000. *al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- al-Qardawi, Yusuf. 2002. *Islam Agama Ramah Lingkungan*. Jakarta: Pustaka al-Kausar.
- al-Syātibī. T.T. *al-Muwāfaqāt fi Uṣl al-Aḥkām*, juz II. Beyrut: Dār al-Fikr.
- Arifin, Syamsul. 1994. "Agama dan Masa Depan Ekologi Manusia" dalam *Ulumul Qur'an*, No. 5 & 6 Vol. V tahun 1994.

- Batkin, Daniel B. dan Keller, Edward A. 1982. *Environmental Studies: The Earth as Living Planet*. Columbus Ohio: Charles E. Marriell Publishing Company.
- Fakih, Mansour. 2005. “Refleksi Gerakan Lingkungan” dalam pengantar Ton Dietz, *Pengakuan Hak atas Sumberdaya Alam: Kontur Geografi Lingkungan Politik*. Yogyakarta: Insist Press.
- Lopa, Baharuddin. 1996. *HAM dalam Perspektif Agama*. Jakarta: Bapinroh DKI Jakarta.
- [Majelis Umum PBB]. 2010. “Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia” pada 10 Desember 2010.
- Salim, Emil. 2005. “Kepemimpinan Lingkungan” dalam Arif Budimanta dkk, *Environmental Leadership*. Jakarta: ICDS.
- Shihab, M. Quraish. 1996. “Islam, Kependudukan dan Lingkungan Hidup” dalam *Membumikan Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- _____. 2007. *Secercah Cahaya Ilahi: Hidup Bersama Al-Qur’an*. Bandung: Mizan.
- Stigilitz, Joseph E. 2002. *Globalization and Its Discontents*. Great Britain: Penguin Books.
- Suaedy, Ahmad. 2010. “Gerakan Islam dan HAM di Tengah Kuasa Neo-liberalisme” dalam <http://www.syarikat.org/article/gerakan-islam-dan-ham-di-tengah-kuasa-neo-liberalisme> diakses pada 4 Oktober 2011.
- TAP MPR XVII tahun 1998 tentang HAM.
- [The Organisation of Islamic Conference]. 1990. *The Cairo Declaration on Human Rights in Islam*. Cairo.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Usman, Erwin. 2011. “Gerakan Lingkungan Hidup: Jangan Hilang Perspektif Politik-Kerakyatannya”, Makalah Seminar “*Membangun Gerakan Sosial Lingkungan Hidup untuk Penyelamatan Sumber-sumber Kehidupan Rakyat Demi Terwujudnya Perdamaian di Kalimantan Barat*” yang diselenggarakan oleh Walhi Kalimantan Barat di Gedung PSE Pontianak, 4 Oktober 2011.
- UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- [Walhi]. 2010. “Darurat Ekologis Indonesia, Kertas Konsep: Restorasi Ekologis Indonesia Menuju Pengurusan Sumberdaya Alam yang Adil dan Berke-

lanjutan” dalam *Evaluasi terhadap Kebijakan Pengelolaan Sumberdaya Alam SBY-JK Tahun 2004-2009*.

Widuri, Rachma Tri dan Moehayat, Praminto. 2007. “Perubahan Iklim dan Restorasi Ekosistem” dalam *Kompas*, 27 September 2007.